BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu pendapatan negara yang cukup besar, maka pemerintah berusaha untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak ini. Sehingga target dari tahun ke tahun sangat tinggi ini dilakukan pemerintah untuk membandingkan realisasi penerimaan pajak. Pajak digunakan untuk menjalankan program-program pemerintah yang tidak sedikit dana yang diperlukan untuk melaksanakan program tersebut.

Di Indonesia, dominasi pajak sebagai pos penerimaan dalam negeri telah terlihat sejak awal berdirinya republik ini. Bersumber data APBN penerimaan dari sektor pajak telah memberikan sokongan yang cukup signifikan yaitu di atas 50%. Dengan meningkatnya penerimaan dari sektor perpajakan diharapkan pula pemerintah mampu meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat tanpa menadah tangan kepada negara lain.

Pemerintah di Indonesia dalam melaksanakan program-program kerja pemerintah untuk melakukan pembangunan dengan tujuan mensejahterakan masyarakatnya membutuhkan dana yang besar. Pemerintah memerlukan dana, sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam pembiayaan pelaksanaan fungsinya, baik fungsi pokok ekonominya maupun fungsi secara keseluruhan. Modal berupa dana tersebut selain dari potensi alam yang dimiliki suatu negara, juga berasal dari laba suatu negara, royalti pemerintah, restribusi, kontribusi, bea dan cukai, sanksi dan denda serta berasal dari pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2010).

Tabel 1.1
Anggaran Pendapatan Negara Indonesia (miliar rupiah)
Tahun 2007-2015

Tahun	Sumber Penerimaan	
	Penerimaan Pajak	Pajak Penghasilan
2007	509.462	261.698
2008	591.978	305.961
2009	725.843	357.400
2010	742.738	350.958
2011	850.255	420.494
2012	1.032.570	519.965
2013	1.192.994	584.890
2014	1.280.389	586.306
2015	1.379.992	644.396
Jumlah	**8.306.221**	**4.032.068**

Sumber: Badan Pusat Statistik (Data diolah kembali)

Berdasarkan tabel 1.1 di atas penerimaan pajak dan pajak penghasilan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Peningkatan penerimaan pajak tidak lepas dari pelayan fiskus yang berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak dari wajib pajak. Upaya yang dilakukan oleh fiskus berupa ekstensifikasi maupun intensifikasi. Ekstensifikasi dengan cara menambah jumlah wajib pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak. Sedangkan intensifikasi dilakukan dengan meningkatkan kualitas pelayanan pajak, penegakan hukum, pemeriksaan, penyidikan dan pengawaan administratif.

Salah satu penerimaan dari sektor pajak adalah Pajak Penghasilan (PPh), Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh), Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang PPh disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Pajak Penghasilan (PPh) cukup berkontribusi dalam penerimaan pajak. Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Non Migas, sebagai satu-satunya jenis pajak yang bertumbuh. Berdasarkan data yang tercatat pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sampai dengan 31 Agustus 2015, penerimaan PPh Non Migas adalah sebesar Rp.320,997 triliun. Pertumbuhan yang dicatatkan oleh PPh Non Migas diantaranya didukung oleh pertumbuhan PPh Non Migas Lainnya, PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi, PPh Final, PPh Pasal 21, PPh Pasal 26, PPh Pasal 25/29 Badan, serta PPh Pasal 23 (Sumber: www.pajak.go.id/06/12/2015).

Pertumbuhan tertinggi dicatatkan oleh PPh Non Migas Lainnya yakni 63,91%, atau sebesar Rp.63,73 miliar dibandingkan periode yang sama di tahun 2014 sebesar Rp.38,88 miliar. Dengan kinerja tersebut, penerimaan dari PPh Non Migas Lainnya sudah mencapai 96,80% dari target yang ditetapkan di tahun 2015. Pertumbuhan tertinggi kedua dicatatkan oleh PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi yakni 27,63%, atau sebesar Rp.4,225 triliun dibandingkan periode yang sama di 2014 sebesar Rp.3,310 triliun. Dengan kinerja tersebut, penerimaan dari PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi sudah mencapai 81,03% dari target yang ditetapkan di tahun 2015 (Sumber: www.pajak.go.id/06/12/2015).

Berdasarkan data penerimaan hingga 4 Januari 2016, Kanwil DJP Jawa Barat I telah berhasil meraup penerimaan pajak tahun 2015 sebesar Rp.21,6 triliun atau sekitar 84,13% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.25,6 triliun. Penerimaan tersebut berasal dari penerimaan PPh sebesar Rp 12,5 triliun, PPN dan PPnBM Rp 8,7 triliun, PBB sektor Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan (P3) Rp.175,1 milyar dan Pajak lainnya sebesar Rp.259 milyar. Realisasi penerimaan pajak tersebut tumbuh sebesar 21,25% (Rp 3,8 triliun) dari realisasi penerimaan pajak tahun sebelumnya sebesar Rp.17,8 triliun. Tingkat pertumbuhan penerimaan ini merupakan tingkat pertumbuhan tertinggi yang dicapai dalam jangka waktu empat tahun terakhir. Kepala Kanwil DJP Jawa Barat I, Yoyok Satiotomo mengatakan bahwa “Tingkat pertumbuhan ini menggambarkan hasil kerja keras teman-teman di lapangan. Ini berbanding terbalik dengan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat yang berada di bawah itu yakni 4,93%” (Sumber: www.pajak.go.id/06/02/2016).

Berdasarkan sistem pemungutan PPh di Indonesia ialah dengan menggunakan sistem *self-assessment* yang memberikan kebebasan kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutangnya. Dengan adanya *self-assessment* diharapkan wajib pajak bisa lebih mandiri dan mempunyai kesadaran yang tinggi, semakin tinggi tingkat kesadaran Wajib Pajak maka diharapkan juga semakin tinggi pendapatan negara di sektor pajak.

Direktur Peraturan II Ditjen Pajak John Hutagaol mengungkapkan bahwa, rendahnya *tax ratio* ini menunjukkan masih rendahnya kesadaran masyarakat Indonesia dalam membayar pajak. Hal ini terlihat dari total perbandingan antara besarnya pajak yang telah dipungut dengan besarnya potensi pajak yang seharusnya dapat dipungut (*tax coverage ratio*) yang hanya mencapai 55 persen, jauh dari angka maksimal sebesar 70 persen (http://economy.okezone.com 15/03/2016).

Menurut Choiruman (2004), berhubung penerimaan pajak dibutuhkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan, Pemerintah akan terus berupaya menggali potensi pajak *(tax coverage)* seoptimal mungkin dan juga meningkatkan kepatuhan wajib pajak *(taxpayers' compliance)*. Namun upaya tersebut akan menghadapi berbagai kendala antara lain adalah rendahnya kesadaran masyarakat *(taxpayers' awareness)* untuk membayar pajak, belum optimalnya pelaksanaan penyuluhan dan pelayanan di bidang perpajakan, dan banyak potensi pajak yang belum tergali dan terealisasi secara optimal sehingga *tax ratio*nya rendah (Kurniawan, 2004).

Pemungutan pajak dengan menggunakan sistem *self-assessment* untuk mengoptimalkan penerimaan disektor pajak, maka pemerintah harus menyadarkan Wajib Pajak bahwa membayar pajak sangat penting untuk membantu kelancaran pembangunan nasional. Untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak salah satunya dengan adanya sosialisasi pajak dari pemerintah, sosialisasi bertujuan untuk meningkatkan pemahaman Wajib Pajak mengenai perpajakan yang ada di Indonesia. Dengan adanya pemahaman mengenai perpajakan diharapkan Wajib Pajak akan sadar dan membayar pajak tepat waktu sehingga akan meningkatkan penerimaan pajak negara. Hal ini didukung oleh penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh

Sutanto (2009) yang mengatakan bahwa kesadaran Wajib Pajak mempunyai pengaruh signifikan, baik secara parsial maupun simultan terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Mataram. Kesadaran Wajib Pajak dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan langsung kepada Wajib Pajak Orang Pribadi aktif, dengan menggunakan data penerimaan PPh pasal 25 di KPP Mataram dari tahun 2005 sampai dengan 2007.

Selain perlunya meningkatkan kesadaran masyarakat, pemerintah juga perlu meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat mengenai sistem dan peraturan perpajakan yang berlaku, khususnya mengenai bagaimana caranya menjalankan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku, yang salah satu caranya adalah dengan mengadakan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan bagi masyarakat. Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Mekar Satria Utama memaparkan bahwa berdasarkan survei, Wajib Pajak paling banyak mendapatkan informasi perpajakan melalui sosialisasi langsung oleh kantor pajak, disusul informasi melalui teman, kolega atau kerabat, selanjutnya informasi perpajakan diperoleh melalui buku/booklet/brosur, dan di peringkat keempat, informasi diperoleh melalui situs DJP www.pajak.go.id. Menurut survei tersebut, saat ini 38,89% Wajib Pajak mendapatkan informasi perpajakan melalui situs DJP. Hal ini lebih tinggi daripada perolehan informasi perpajakan oleh masyarakat melalui *Talkshow* di Televisi (29.37%), Pengumuman dan Iklan di Media Cetak (29.06%), Media *Online* (25.86%), Radio (13.07%), *Talkshow* di Media (11,91%), dan LED Luar Ruang atau Videotron 11.58% (Sumber: Pajak.go.id/15/03/2016).

Kegiatan sosialisasi ini sangat penting karena pengetahuan dan wawasan masyarakat akan sistem dan peraturan perpajakan yang berlaku masih sangat kurang sehingga dalam partisipasi dalam melaksanakan kewajiban masih rendah sedangkan menurut Gunadi (2007) sosialisasi perpajakan sangat diperlukan untuk menambah jumlah wajib pajak dan dapat menimbulkan kepatuhan dari Wajib Pajak sehingga secara otomatis penerimaan pajak juga akan meningkat.

Ayu Try S dkk (2014) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak orang pribadi di kantor pelayanan pajak Manado. Semakin banyaknya kegiatan sosialisasi dapat memberikan pengetahuan kepada wajib pajak bagaimana menjalankan kewajibannya membayar pajak sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Hal lain juga yang tidak kalah penting dalam meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) adalah dengan penegakan hukum yang dapat dilakukan dengan pemeriksaan pajak. Menurut Direktur Jenderal Pajak Sigit, sejak Ditjen Pajak melakukan pemeriksaan pajak dari dulu sampai saat ini, *tax rasio* tetap tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Sampai saat ini *tax rasio* masih berkisar pada angka 10 persen (Sumber:http://makassar.antaranews.com/16/03/2016).

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (24) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2000 (UU KUP), disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/ atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lainnya dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Ilyas, 2013). Dalam penelitian yang dilakukan Kokasih (2008) juga mengatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak di KPP XXX.

KPP Pratama Bandung Cibeunying merupakan salah satu KPP yang ada di lingkungan Kanwil DJP Jabar 1 dengan mencakup wilayah kerja yang terluas di daerah Bandung diantaranya Kecamatan Cidadap, Kecamatan Coblong, Kecamatan Bandung Wetan, Kecamatan Sumur Bandung, Kecamatan Cibeunying Kaler, dan Kecamatan Cibeunying Kidul (Ekstensifikasi423.blogspot.com)

Tabel 1.2
Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 di KPP Pratama Bandung Cibeunying dari Tahun 2011-2015

Tahun	Target		Realisasi	
2011	Rp	46,577,407,902	Rp	55,643,509,063
2012	Rp	94,162,219,698	Rp	37,195,866,275
2013	Rp	157,842,240,002	Rp	61,681,694,028
2014	Rp	73,229,680,002	Rp	57,941,306,276
2015	Rp	73,110,000,000	Rp	115,017,000,000
Total	**Rp**	**444,921,547,604**	**Rp**	**327,479,375,642**

Sumber: KPP Pratama Bandung Cibeunying (2016)

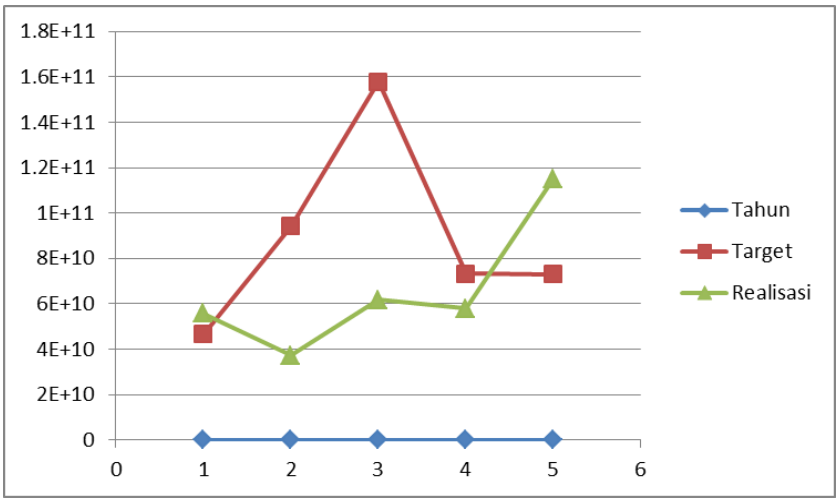

Sumber: Data diolah (2016)

Gambar 1.2
Grafik Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 di KPP Pratama Bandung Cibeunying dari Tahun 2011-2015

Berdasarkan tabel 1.2 dan gambar 1.2 di atas menunjukan bahwa penerimaan pajak penghasilan pasal 25 tahun 2011 sebesar Rp.55,643,509,063, namun tahun 2012 mengalami penurunan menjadi Rp.37,195,866,275, tahun 2013 mengalami kenaikan menjadi Rp.61,681,694,028, namun tahun 2014 mengalami penurunan kembali sebesar Rp.57,941,306,276, dan tahun 2015 mengalami kenaikan yang signifikan menjadi Rp.115,017,000,000.

Aim dkk (1990) mengatakan bahwa Pajak Penghasilan di Jamaika memberi kontribusi penerimaan negara sebesar 28,9% dan 90% dari jumlah tersebut diperoleh

melalui pemotongan (*withholding*) oleh pemberi kerja (*employers*). Tarif pajak di Jamaika berjenjang dan progresif, yaitu 30%, 40%, 45%, 50%, dan 57,5%. Pemerintah Jamaika memberlakukan aturan bahwa perusahaan yang tidak melaporkan dengan benar perhitungan dan pemotongan pajak atas penghasilan karyawannya, akan diperiksa oleh Dinas Pajak Jamaika (*The Revenue Board of the Government of Jamaica*).

Aim dkk (1990) menemukan bahwa hanya 8% wajib pajak yang menghitung dan membayar pajak penghasilan dengan benar, dan 26% melakukan lebih bayar *(tax refunds*), sedang sisanya sebesar 66% kurang bayar (*unpaid tax*). Aim dkk (1990) mengatakan bahwa wajib pajak akan lebih patuh (lebih menentang) terhadap sistem pajak bila tarif pajaknya semakin rendah (tinggi). Namun untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, diperlukan perubahan komprehensif (*comprehensive change*) yang meliputi perubahan tarif pajak (*tax rate),* dasar pengenaan pajak (tax base), dan perbaikan administrasi perpajakan (*tax administrative reform).*

Irena Szarowská (2014) mengatakan bahwa pentingnya pajak penghasilan pribadi tidak hanya dalam kontribusi keuangan kepada anggaran publik (pribadi pajak penghasilan adalah sumber yang paling penting kedua dari pendapatan pajak sejalan dengan klasifikasi pajak *Eurostat*), tetapi juga dampaknya terhadap kebijakan pemerintah lainnya dan tujuan (misalnya pertumbuhan ekonomi, redistribusi, negara saing, sebuah fungsi pasar tenaga kerja atau federalisme fiskal) pada waktu yang sama. Umumnya, negara-negara diperiksa memiliki struktur yang berbeda dari pendapatan pajak (campuran pajak).

Penelitian yang dilakukan Desty Fitria Amanah dan Akie Rusaktiva Rustam (2015) mengungkapkan bahwa sosialisasi pajak dan kepemilikan NPWN berpengaruh negatif terhadap penerimaan PPh orang pribadi pengusaha. Sedangkan pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan orang pribadi pengusaha.

Berdasarkan uraian tersebut, walaupun sudah banyak yang meneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan, penelitian ini lebih lanjut meneliti mengenai kesadaran wajib pajak karena dianggap sama dengan kepatuhan, kegiatan sosialisasi perpajakan merupakan proses meningkatkan

pengetahuan perpajakan dan pemeriksaan pajak merupakan upaya penegakan hukum, adanya hasil yang tidak konsisten dari penelitian sebelumnya dan mengambil tempat di KPP Pratama Bandung Cibeunying. Oleh sebab itu penulis tergugah untuk melakukan penelitian mengenai Pajak Penghasilan. Adapun judul penelitian tersebut adalah "**Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Di KPP Pratama Bandung Cibeunying ".**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1) Bagaimana kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Bandung Cibeunying?
2) Bagaimana kegiatan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Bandung Cibeunying?
3) Bagaimana pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak pengahasilan di KPP Pratama Bandung Cibeunying?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti mempunyai tujuan sebagai berikut:

1) Untuk mengetahui pengaruh positif kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Bandung Cibeunying.
2) Untuk mengetahui pengaruh positif kegiatan sosialisasi perpajakan terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Bandung Cibeunying.
3) Untuk mengetahui pengaruh positif pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Bandung Cibeunying.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan dapat menambah informasi bagi ilmu akuntansi yang berkaitan dengan perpajakan. Terutama mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak pengahsilan.

1.4.2 Manfaat Praktis

a) Bagi KPP Pratama Cibeunying semoga membantu dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan diharapkan menjadikan masukan buat KPP Pratama Cibeunying dalam melaksanakan tugasnya mengenai kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan.
b) Bagi masyarakat yang menjadi wajib pajak semoga lebih memahami undang-undang perpajakan yang berlaku supaya dapat menumbuhkan kesadaran dalam mekasanakan kewajibanya yaitu membayar pajak penghasilan tepat waktu.
c) Bagi mahasiswa sebagai bahan referensi dalam belajar pajak terutama mengenai kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan.